

Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum

by Mushafi, Ismail Marzuki

Submission date: 16-Jan-2022 07:09AM (UTC-0500)

Submission ID: 1742410459

File name: Artikel_Hukum.doc (96K)

Word count: 3552

Character count: 23532

Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum

² **Mushafi**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo
Email: cak.mushaf@gmail.com

² **Ismail Marzuki**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo
Email: ismail.mz2805@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang persinggungan hukum dan masyarakat dalam diskursus sosiologi. Dalam artikel banyak dijelaskan tentang korelasi dialogis antara hukum dan masyarakat dalam kehidupan sosial. Secara konseptual hukum dan masyarakat memiliki hubungan komplementer yang saling terkait eksistensinya. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Sedangkan masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, dan konsep. Di samping itu masyarakat juga menghidupkan hukum dengan cara menyuburkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, dan Sosiologi Hukum

Abstract

This article discusses about the intersection of law and society in sociology discourse. In the article much explained about the dialogical correlation between law and society in social life. Conceptionally law and society have complementary relationships. In the law, society is resource that gives a life and moves the law. While society rekindle the law with the values, ideas, and concepts. In addition, the community also supports the law by enriching people's awareness to live the law.

Key Word: Law, Society, and Sociology of Law

A. Pendahuluan

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang berbeda. Keduanya ²⁶ memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam ²⁸ kehidupan. Akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Eksistensi hukum sangat membutuhkan keberadaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan masyarakat membutuhkan hukum

agar tercipta tata kehidupan yang baik dan tertib. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Terutama dalam konteks memberikan rasa keadilan dan mencegah perilaku-perilaku individu yang tidak sesuai dengan norma-²⁴ norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Dalam berbagai kesempatan, penulis sering mendengar bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki legitimasi moral dan politik dari masyarakat, yang berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan kebudayaan masyarakat. Hukum yang tidak mengandung hati nurani rakyat, maka ia bukanlah hukum yang baik dan hukum yang terakhir inilah yang harus dikritik dan dirobohkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial³⁰ atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Sholehudin, 2011). Sabian Ustman melihat hukum sebagai fakta sosial tidaklah dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom dan atau mandiri, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang selalu membumi secara riil dengan

pola-pola dan atau variabel-variabel sosial yang senyatanya hidup dan berkembang serta berakar di masyarakat (Utsman, 2009). Sabian berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara hukum sebagai fakta hukum dengan hukum sebagai fakta sosial. Hukum sebagai fakta hukum spekulatif teoritis dan normatif, sementara hukum sebagai fakta sosial bersifat sosiologis, empiris, non-doktrinal dan non-normatif.

Lebih jauh bahwa hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Sehingga mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat. Kegagalan gerakan pembangunan hukum di beberapa negara berkembang dalam konteks tertentu baik dalam arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan mono disiplin dan dalam kondisi seperti itu penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks negara yang sedang berkembang. Studi ilmu hukum harus dapat mengkombinasikan antara ilmu sosial dan ilmu hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa hukum dan dinamika sosial adalah dua hal yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan masyarakat menuju tujuannya. Sebagaimana pandangan *sociological jurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif, dia hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-

keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

11

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian transendental, dengan pendekatan yang digunakan bersifat analitif-filosofis. Kajian ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai yang ideal, yang seyogyanya menjadi rujukan/patokan dalam suatu proses pembentukan, perumusan, dan pelaksanaan kaidah hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Memahami Makna Masyarakat

Masyarakat atau *society* dalam bahasa Inggris merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara etimologi, kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak (Suharto, 2002). Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Dalam konteks inilah masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Soekanto & Pengantar, 1987).

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius*

yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Drs. JBAF Mayor Polak menyebutkan masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial yang terdiri atas banyak sekali kolektiva serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih baik atau Subkelompok. Sedangkan menurut Prof. M.M Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia. Jadi secara garis besar masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu terdiri antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu, antara kaum laki-laki dan kaum wanita larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.

Kecenderungan masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Seiring dengan itu, maka timbullah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Secara berkelindan corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut dan pada perkembangannya saling pengaruh mempengaruhi (Dirdjosisworo, 1984). Sebagai konsekuensi dari itu semua, maka setiap kelompok masyarakat selalu ada

permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis.

Kemudian, standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan eksistensinya (Soemitro, 1985).

2. Memahami Makna Hukum

Dalam kehidupan bernegara modern yang disebut kehidupan negara bangsa, sebagaimana yang telah dibentangkan di muka, hukum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara (Kusumohamidjojo, 2016). Dalam konteks inilah, tak salah kiranya apabila dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang adalah invensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian daripada itu mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa *"the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations"*.

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari perkataan hukmun dalam bahasa Arab yang artinya, menetapkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah hukum disebut 'law'. Dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut 'das/het, 'Recht' yang memiliki makna majemuk. Perkataan itu dalam kedua bahasa ini berarti juga lurus,

'sebelah kanan' atau 'kanan', dan juga bermakna 'hak' dan lebih serius lagi ia berarti 'benar'. Kemudian dalam bahasa Prancis 'le droit' dan bahasa Spanyol 'el derecho' yang berarti 'hak' yang paralel dengan bahasa Jerman dan Belanda selagi '*le loi*' (Fra) dan '*la ley*' yang berarti hukum (Kusumohamidjojo, 2016).

Secara historis, tumbuhkembangnya negara-negara bangsa – yang secara cepat atau lambat mengakhiri era negara-negara kerajaan – telah berkonsekuensi pada kebutuhan akan suatu perangkat hukum baru, ialah hukum nasional. Apabila hukum raja-raja dipandang sebagai hukum kaum elit-otokrat yang berbasis pada titah-titah sepihak para penguasa, hukum nasional dibenarkan sebagai hukum yang lahir dari paradigma baru, bahwa 'suara rakyat (yang yang disatukan secara rasional lewat kesepakatan) adalah suara Tuhan'. *Vox Populi Vox Dei*. Hasil kesepakatan rakyat inilah – secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, yang kelak diinstitutionalkan lewat lembaga legislatif atau referéndum – akan dipositifkan sebagai hukum yang akan menjamin kepastian secara adil dan benar.

Sebagai hukum nasional, hukum invensi Eropa – yang di kelak kemudian hari menyebar ke seluruh penjuru bumi – ini tertengarai (menurut doktrinnya) bercirikan sejumlah ciri karakteristik, antara lain yang tersebut berikut ini (Shatzmiller, 1985). Pertama-tama, hukum itu agar terakui sebagai hukum formal – yang penegakannya dapat dilakukan oleh aparat-aparat nasional – haruslah ditegaskan dalam rumusan-rumusan yang tertulis, yang oleh sebab itu lalu memiliki wujudnya yang positif sebagai hukum undang-undang. Ciri yang kedua, hukum undang-undang ini (menurut doktrinnya yang disebut 'doktrin supremasi hukum') haruslah diterima sebagai pengganti mutlak berlakunya semua norma sosial macam apapun yang lain, yang ada di dalam

masyarakat. Dalam stausnya seperti itu, hukum undang-undang akan berlaku sebagai hukum tertinggi, mengatasi norma sosial macam apapun, juga yang dipercaya sebagai hukum “yang diwahyukan dari langit sebagaimana diajarkan oleh para Rasul dan Nabi”.

Kemudian, tercatat sebagai ciri karakteristik yang ketiga adalah kenyataan bahwa hukum nasional ini adalah hukum hasil kinerja manusia, yang oleh sebab itu memiliki ciri karakteristik khusus yang disebut ‘historisitas’. Hukum nasional adalah hukum produk kesejarahan manusia, yang oleh sebab itu- walau dididoktrinkan dan diindoktrinasikan sebagai hukum yang konon akan dapat menjamin kepastian - akan selalu saja disifati oleh ciri relativitas, yang oleh sebab itu pula akan mengalami perubahan dari masa ke masa, dan akan berbeda-beda pula dari tempat ke tempat yang bersebab dari progresi sejarah yang beragam.

Ciri berikutnya, yang keempat, ialah bahwa hukum yang telah diformalkan sebagai hukum positif yang juga hukum undang-undang nasional ini pun harus dikelola secara eksklusif oleh para ahlinya. Para ahli hukum ini, di jabatan yuridis manapun mereka itu duduk, haruslah sanggup bekerja secara kolektif di bawah kontrol suatu kode etik. Keahlian tinggi yang terkontrol oleh seperangkat norma etik yang telah dikitabkan ini akan serta merta menjadikan mereka yang berkeahlian hukum ini terbilang ke dalam golongan profesional. Keahlian dan etika inilah yang akan menjadikan para ahli hukum itu terpercaya untuk merawat dan menjaga kewibawaan hukum yang berkedudukan supremasi itu dalam menegakkan ketertiban dalam kehidupan.

Konsekuensi dengan soal profesionalisme tersebut di muka, sebagai ciri yang kelima, hukum dalam eksistensinya sebagai suatu institusi kehidupan bernegara nasional yang modern itu tak pelak

lagi akan memerlukan bantuan logistik dari dunia pendidikan universiter. Tak ada hukum nasional modern, yang harus berfungsi melayani kehidupan bernegara dan berbangsa, yang tidak dirawat dan dikelola serta dikontrol perkembangannya oleh para professional yang memperoleh keahliannya dari lembaga-lembaga pendidikan akademik. Profesionalisme hukum dan pendidikan hukum adalah dua entitas yang saling melengkapi, dan dengan demikian memberikan karakteristik tersendiri kepada hukum nasional modern sebagaimana yang semula berkembang di negeri-negeri Eropa Barat.

3. Relasi Dialogis Antara Hukum dan Masyarakat

Hukum Dalam Masyarakat' yang di dalam kepustakaan berbahasa Inggris diistilahkan '*Law in Society*', dan yang di dalam kurikulum berbagai program studi hukum di Indonesia sejak tahun 1980an secara salah kaprah diistilahi Sosiologi Hukum, adalah salah satu cabang kajian tentang hukum sebagaimana adanya di dalam masyarakat. Sebagian khlayak akademisi menggolongkan kajian ini sebagai kajian hukum yang diperluas ufuknya, ¹⁵ sebagian lagi hendak membilangkan cabang kajian ini ke dalam keluarga ilmu pengetahuan sosial. Apapun juga nomenklaturnya, kajian ini adalah ¹⁰ suatu cabang kajian, yang seperti cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, memperhatikan kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterakan diri lewat kehidupan yang tertib dan terkontrol.

Mempunyai perhatian yang lebih khusus, yang sedikit-banyak membedakan diri dari kajian ilmu hukum yang klasik, tetapi juga membedakan diri dari cabang kajian ilmu-ilmu sosial yang lain, kajian 'hukum dalam masyarakat' ini hendak berfokus ¹ pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif

manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dan berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembalian kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut 'hukum' atau tepatnya diseyogyakan untuk disebut agak lengkap dengan istilah 'hukum undang-undang nasional'.. Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government's social control* (Black, 2010).

Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Dalam perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum.

Dalam karyanya yang lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu (Rahardjo, 2009): *pertama*, pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. *Kedua*, penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat. Dan *ketiga*, menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial,

yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertindak laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibermetik dari parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar (Rahardjo, 2007).

Kemudian, dalam kehidupan masyarakat pra-modern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif – yang oleh sebab itu lebih cocok untuk diistilahi ‘komunitas’ (*community*) daripada ‘masyarakat’ (*society*) atau ‘masyarakat negara’ (*political state*) – apa yang disebut ‘hukum’ ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam ingatan warga komunitas, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek-moyang. Inilah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di dalam kajian sosiologi hukum sering juga disebut juga ‘hukum rakyat’, dan yang didalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’ (von Benda-Beckmann & Strijbosch, 1986).

Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hukum itu mulai menampakkan wujudnya yang tertulis. Inilah yang disebut hukum undang-undang, yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, dan

terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana kontrol yang nyata-nyata formal sifatnya, yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas kekuasaan negara yang berkewenangan untuk mendayagunakan sanksi.

Dalam sejarah Eropa Barat, bersamaan dengan kebijakan pembentukan undang-undang nasional dalam fungsinya sebagai standar perilaku warga bangsa. Ketentuan-ketentuan undang-undang yang berjumlah banyak itu acapkali tidak dibiarkan terberai-berai melainkan dibukukan dan dinyatakan berlaku sebagai standar perilaku seluruh warga negara bangsa, dan kemjudian daripada itu lalu difungsikan seefektif mungkin sebagai kontrol sentral. Inilah pengkitaban hukum inilah yang di dalam kajian-kajian hukum disebut kodifikasi dan unifikasi. Dengan pengkitaban seperti itu, para penganut paham 'bahwa setiap ketentuan hukum harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang' berkeyakinan bahwa aturan-aturan berperilaku dalam masyarakat akan dapat diniscayakan, demikian rupa sehingga apa yang disebut kepastian hukum akan terjamin.

4. Hukum Sebagai Sarana Kontrol

Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Artinya, hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena, terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban keteraturan di dalam masyarakat maka antara hokum dengan manusia tidak dapat dipisahkan maka hukum

adalah bagian hidup dari manusia dan hukum harus dicintai oleh setiap orang dan ditaati oleh setiap orang.

Menurut Roscoe Pound, sebagaimana dalam Zainuddin Ali, hukum dalam masyarakat merupakan suatu *control* dan sekaligus menjadi *agent of change*. Dalam konteks ini, hukum berarti memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia.

Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut (Zainuddin, 2006). Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan “hak” yang bagaimanapun dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya ketertiban umum (Zainuddin, 2006).

Dengan demikian, hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Ini sekaligus berarti

bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud (Ali, 2002).

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkait dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkait dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam memberikan sanksi yang lebih

berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sangsi yang ringan saja. Dengan demikian, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga hukum sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya.

C. Penutup

Dari penjelasan di atas, bahwa hukum lahir setelah manusia ada di dunia. Ia lahir dalam rangka untuk memberikan pengaturan hidup kepada manusia agar tidak keluar dari norma agama dan norma social. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*.

23

Black, D. (2010). *The behavior of law*. Emerald Group Publishing.

Dirdjosisworo, S. (1984). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali.

20

Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum: dilema antara hukum dan kekuasaan*.
Yrama Widya.

5

Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: catatan kritis tentang pergulatan
manusia dan hukum*. Penerbit Buku Kompas.

21

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang
baik*. Penerbit Buku Kompas.

6

Shatzmiller, J. (1985). Law and Revolution. The Formation of the Western Legal
Tradition, by Harold J. Berman. *Canadian Journal of History*, 20(2), 258–
260.

16

Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat. Kajian Sosiologi
Hukum*, Intrans-Publishing, Malang.

Soekanto, S., & Pengantar, S. S. (1987). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali
Press.

¹² Soemitro, R. H. (1985). *Beberapa masalah dalam studi hukum dan masyarakat*.
Remadja Karya cv, Bandung.³

Suharto, E. (2002). Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community
Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan. *STKS*
Bandung: Bandung.

²⁹ Utsman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. *Pustaka Belajar, Yogyakarta*.

von Benda-Beckmann, K., & Strijbosch, A. K. J. M. (1986). *Anthropology of law*
in the Netherlands: essays on legal pluralism (Vol. 116). Cellar Book Shop.¹⁷

Zainuddin, A. (2006). Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | hadzaminfadhlirobby.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 2 | id.123dok.com Internet Source | <1% |
| 3 | alienugy.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 4 | vanplur.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 5 | www.abacademies.org Internet Source | <1% |
| 6 | Submitted to University of Leeds Student Paper | <1% |
| 7 | ambomangan.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 8 | catatanbangrio.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 9 | jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|--|------|
| 10 | handarsubhandi.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 11 | dspace.uui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | Nur Rochaeti, Nurul Muthia. "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia", International Journal of Criminology and Sociology, 2020 Publication | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper | <1 % |
| 14 | bhl-jurnal.or.id Internet Source | <1 % |
| 15 | forextradingtipsx.com Internet Source | <1 % |
| 16 | umarsholahudin.com Internet Source | <1 % |
| 17 | www.ris.uu.nl Internet Source | <1 % |
| 18 | Submitted to Universitas Multimedia Nusantara Student Paper | <1 % |
| 19 | Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 20 | ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | society.fisip.ubb.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | Istiqomah Dian Supriati. "ANALISIS PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN (STUDI KASUS TENTANG KEGIATAN SOSIAL WANITA NELAYAN DI KEJAWAN LOR KELURAHAN KENJERAN SURABAYA)", Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 2018 Publication | <1 % |
| 23 | brage.bibsys.no Internet Source | <1 % |
| 24 | gumilar69.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 25 | izulmi.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 26 | greattopic.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 27 | ia801800.us.archive.org Internet Source | <1 % |
| 28 | inspirasiterbuangq.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 29 | rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id | |

Internet Source

<1 %

30

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



YAYASAN NURUL JADIDPAITON

**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
lp3m@unuja.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : NJ-T06/046/A1/01.2021

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo menerangkan bahwa artikel/karya tulis dengan identitas berikut ini:

Judul : Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi
Hukum

Penulis : Mushafi, & Ismail Mazuki

Identitas : *Cakrawala Hukum*, 9(1), 2018, hlm. 50-58.

No. Pemeriksaan : 1742410459

telah selesai dilakukan *similarity check* dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada 16 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesamaan di seluruh artikel (*Similarity Index*) adalah 11 % dengan publikasi yang telah diterbitkan oleh penulis pada Jurnal *Cakrawala Hukum*, Vol. 09, No. 01, tahun 2018, hlm 50-58 (<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2168/pdf>)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 16 Januari 2021

Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

NIDN. 2123098702